



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

melawan

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan buruh Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 13 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk tanggal 20 Juli 2018 yang isi dan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 Maret 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/02/IV/2011 tertanggal 04-04-2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas (tidak pernah pindah);

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Nicko Ardiansya, laki-laki, lahir 07-10-2011;
- b. Bilqis Anjani, perempuan, lahir 15-11-2016;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapapun yang Pemohon berikan selalu kekurangan;
- b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis;
- c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- d. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, dan apabila Pemohon pulang bekerja Termohon jarang berada di rumah kediaman;
- e. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, dan menghina Pemohon, bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama; kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2018 siang hari disebabkan Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih, tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



bersyukur dengan biaya yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapa pun yang Pemohon berikan Termohon selalu merasa kurang padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator H.M. Thahir, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Mediator tanggal 08 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban dan tanggapannya, akan tetapan jawaban dan tanggapan Termohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/02/IV/2011 tanggal 04-04-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda (P);

B. Bukti saksi :

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Gg. Madiun No. 105, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, bernama Juniar, adik ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2011 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tidak terhitung lagi jumlahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi, Termohon selalu kekurangan atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon setelah dijemput oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Gg. Madiun No. 51, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2011 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi, Termohon selalu kekurangan atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018, keluarga Termohon datang untuk menjemput Termohon lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap dengan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2011 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi dari kediaman bersama, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yang dan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi *aquo* adalah kakak kandung dan paman Pemohon, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu kakak kandung dan paman Pemohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata keterangan saksi-saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dengan melihat dan mendengar dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P), serta keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami, menikah pada tanggal 30 Maret 2011 di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2017 disebabkan Termohon selalu kekurangan atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi dari kediaman bersama dan orang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga puncaknya pada tahun 2017 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan tumpukan dari berbagai persoalan yang yang setiap saat bisa timbul ke permukaan. Oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari *Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan persuami-istrian (al-'alaqah al-jauziyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.,

Hakim Anggota

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk



Viviyani Purba, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000 , -
2.	Biaya panggilan	Rp.360.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000 , -
4.	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.451.000 , -

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)